



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bek

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perdata pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat ,

bertempat tinggal di Jalan Masjid Jami RT 007 RW 004 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Tergugat,

bertempat tinggal Jalan Masjid Jami RT 007 RW 004 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 19 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 19 Juni 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah istri yang sah dari TERGUGAT yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja Santo Pius X Bengkulu, pada tanggal 30 Juni 2018 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu dengan kutipan akta perkawinan No. No. 6107-KW-17042020-0001 tertanggal 20 April 2020.
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa benar PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi. Sebelumnya serumah serumah dengan alamat Jl. Masjid Jami No.18 RT 007 RW 004 Kelurahan Bumi Emas Kec. Bengkulu;
4. Bahwa hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran hebat. Sudah berusaha untuk berdamai, tetapi pertengkaran sering terjadi lagi, bahkan sampai pemukulan.
5. Bahwa hubungan diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi, secara lahir dan batin.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bek



6. Bahwa benar seiring berjalannya waktu dalam hidup rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, persoalan dari sering memaki dengan kata-kata kasar dan kotor bahkan sering kali terjadi pemukulan yang membuat sengsara batin dan hidup PENGGUGAT.

7. Bahwa benar TERGUGAT tidak pernah menafkahi sejak dari menikah hingga saat ini.

8. Bahwa TERGUGAT pernah dan sering bermain judi dengan menggunakan uang PENGGUGAT, bahkan sampai menggadaikan motor milik orang tua PENGGUGAT.

9. Bahwa PENGGUGAT berusaha untuk terima dan lebih berdiam diri, tetapi TERGUGAT selalu memulai pertengkaran dengan menuduh sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta.

10. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut sehingga diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 (F) peraturan pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

11. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 40 UU RI No. 1 Tahun 1974) dan karena domisili PENGGUGAT dan TERGUGAT berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang dan beragama Katolik, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Bengkayang.

12. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dalam perkara quo untuk memerintah kepada panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan utusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang dan kepada pihak yang terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT di atas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa quo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Cerai PENGGUGAT cukup beralasan.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang sendiri dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Richard Oktorio Napitupului, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juli 2020, bahwa Upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat sudah tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa/wakilnya yang sah di persidangan, sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak berperkara menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim memahami dan menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara atau permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga memenuhi alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi Meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, masing – masing berupa:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan 6107046102920001;
- P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat Stio Widodo dengan Penggugat Patricia, Nomor : 6107-KW-17042020-0001, tanggal 20 april 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
- P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak, anak pertama dari Tergugat dengan Penggugat, tanggal 30 Oktober 2018;
- P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107040210180001 tertanggal 2 Oktober 2018 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1 dan saksi 2 yang telah memberi keterangan di persidangan berdasarkan sumpah/janji menurut cara agama masing-masing saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut cara agama Katholik pada tanggal 30 juni 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6107-KW-17042020-0001, tanggal 20 april 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut cara atau hukum agama Katholik yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara atau permasalahan gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga upaya perdamaian merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh Pengadilan untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bek



Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut, sebagaimana telah diuraikan, Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu dan terhadap gugatan Penggugat telah dilakukan pemeriksaan di depan sidang Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator sebagaimana telah disebutkan yang telah melaksanakan mediasi sebagaimana mestinya namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian juga harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, yang merupakan alasan utama, pokok dan wajib dipenuhi untuk dapat menyatakan perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang dapat dijadikan dasar untuk memutuskan perkawinan karena perceraian yang lebih terperinci, dalam Penjelasan Pasal 39 tersebut dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan alasan perceraian, antara lain :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa dalam hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran hebat. Sudah berusaha untuk berdamai, tetapi pertengkaran sering terjadi lagi, bahkan sampai pemukulan;

Menimbang, bahwa pengertian pertengkaran/percekcokan yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheer/bare tweesplat*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya, apakah benar terbukti adanya cekcok tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah dan berdasarkan bukti P-1 dihubungkan bukti P-2, dan P-3, serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi 2 bantasia yang merupakan pengasuh dari anak Penggugat, bahwa saksi telah menjadi pengasuh anak Penggugat sejak satu tahun yang lalu dan tinggal dalam satu rumah dengan Tergugat maupun Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi saksi 2 Bantasia, sering melihat secara langsung Tergugat bertengkar dengan Penggugat sejumlah 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali bertengkar di dalam rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dan 1 (satu) kali di Rumah Sakit pada saat mengantarkan anak Tergugat berobat;

Menimbang, bahwa saksi saksi 2 Bantasia pada saat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar juga melihat Tergugat memukul Penggugat pada saat bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi 2 Bantasia juga menyatakan bahwa saat ini Tergugat juga tidak tinggal dalam satu rumah lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 menerangkan bahwa saksi merupakan kakak dari Tergugat dan telah mengetahui adanya permasalahan dirumah tangga Tergugat karena pada saat sebelumnya telah mengusahakan perdamaian dan mengadakan pertemuan dengan keluarga Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 menerangkan bahwa walaupun telah diupayakan untuk berdamai, pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar dan Tergugat pernah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 menerangkan bahwa saat ini Tergugat telah menghadapi proses hukum dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ditahan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, antara lain yang telah dilakukan oleh saksi saksi 1, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat serta Tergugat tetap mengalami pertengkar atau keributan hingga puncaknya pada bulan Juni 2020 dan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi pertengkar terus menerus yang terhadap keadaan tersebut telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai pertengkar dan/atau perselisihan tersebut menyebabkan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sekiranya perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, dengan melihat permasalahan dan sikap masing-masing pihak yang bersikukuh dengan sikap dan/atau pendiriannya masing-masing, maka patut dikhawatirkan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat akan terus berlangsung dan Penggugat serta Tergugat tetap tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut tentunya bukan merupakan keadaan yang baik bagi keberlangsungan hidup Penggugat dan Tergugat pada masa berikutnya, mengingat Penggugat dan Tergugat masih bisa menyongsong masa depan dan kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia dan sejahtera apabila sudah tidak lagi terikat dalam perkawinan dibandingkan apabila tetap mempertahankan perkawinannya, dan keadaan tersebut tidak selaras dengan tujuan suatu perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam hal ini tidak bisa diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut Majelis Hakim menilai keadaan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi alasan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dengan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang menyebabkan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang memenuhi alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan dapat membuktikan dan/atau mempertahankan kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat pada pokoknya dapat dikabulkan dan masing-masing petitum gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim akan memutuskan bersamaan dengan petitum nomor 3 (tiga) karena apa yang termuat dalam petitum nomor 2 (dua) tidak dapat dipisahkan dari petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai hal tersebut, maka petitum nomor 3 (tiga) tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka perlu memerintahkan Penggugat dan Tergugat supaya mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkayang agar perceraian tersebut dicatat dalam Register Akta Perceraian, sehingga petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan masing-masing petitum gugatan Penggugat yang telah dikabulkan diuraikan dan/atau disebutkan dalam amar putusan dengan perbaikan redaksi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat dan dikabulkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6107-KW-17042020-0001, tanggal 20 april 2020 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkayang agar perceraian tersebut dicatat dalam Register Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H. dan Doni Akbar Alfianda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bek, tanggal 19 Juni 2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota, Salikin sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Salikin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Pemberkasan	: Rp50.000,00
Panggilan	: Rp375.000,00
PNBP Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Leges	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp6.000,00 +
Jumlah	: Rp501.000,00
Terbilang	: (lima ratus satu ribu rupiah)